



**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) DI DESA WAKASIHU 2020**

Mawaddah Hamid ¹

¹Komputerisasi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Ambon
e-mail : mawaddahamid86@gmail.com ¹

ARTIKEL INFO

Kata kunci :

Analisis, akuntabilitas, alokasi dana desa, add, wakasih

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan memberikan pemahaman tentang akuntabilitas di desa wakasih. Dan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di desa tersebut yang di dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam dengan staf pemerintah desa dan pengamatan langsung pada hasil pengelolaan alokasi dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa wakasih telah melaksanakan asas partisipatif, transparansi dan akuntabel kepada masyarakat desa.

ARTICLE INFO

Keywords :

Analysis, accountability, allocation of village funds

A B S T R A C T

This study aims to analyze the accountability of village fund management and provide an understanding of accountability in Wakasih village. And to find out how to manage the allocation of village funds in the village starting from the planning, administration and accountability processes.

This study uses a qualitative approach. This research was conducted by means of in-depth interviews with wakasih village government staff and direct. The results showed that the planning and implementation of village funds had been carried out in accordance with the planning. And accountability for the management of village fund allocations in wakasih village has been carried out as participatory. Transparent and accountable to the village community.

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah NKRI (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 12). Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dalam system pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran UU tentang desa tersebut merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sector di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penatan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Alokasi dana desa bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah Kabupaten / Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari :

- a) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c) Bagian dari hasil Pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah (UU No. 6 Tahun 2014).

Dalam penggunaan alokasi dana desa, memerlukan adanya perencanaan, pentausahaan dan pertanggung jawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa selaras serta pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan.

Desa wakasihu merupakan desa yang terletak di Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, yang di Kepala oleh Bpk. ACHMAD POLANUNU (Raja). Desa Wakasihu menjadi salah satu tempat penelitian saya yang setiap tahunnya mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD), yang ingin saya meneliti adalah Alokasi Dana desa pada tahun 2020. Dari informasi yang saya dapatkan ketika mewawancarai Kaur Keuangan (Bendahara) Desa Wakasihu (Ny. Nurain Pakay), bahwa Alokasi Dana Desa yang di terima pada tahun 2020 sekitar Rp 630.635.400. Tetapi dari seluruh program kerja yang ada, ada beberapa program kerja yang tidak terlaksanakan akibat dari pandemi covid19.

Penelitian keuangan desa khususnya Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa wakasihu, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan dana desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas saya sebagai mahasiswa dari ITB STIKOM AMBON PRODI KOMPUTERISASI AKUNTANSI, tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Analisis

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakasih Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.

2. MATERIAL DAN METODE

Desa

Desa adalah pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic. akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektifitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Selain itu penerapan akuntabilitas juga harus menerapkan prinsip transparansi.

Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang bagiannya untuk desa secara proporsional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan TUGAS AKHIR ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat objektif, dan pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara sistematis dan akurat, sehingga dengan menggunakan metode ini, diharapkan penulis dapat menggambarkan keadaan secara jelas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakasih, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2020.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Wakasih

Uraian	APBDes	ADD	DD	Total Pendapatan/Belanja
PENDAPATAN				a

Pendapatan Asli Desa	7.200.000	-	-	
Pendapatan Transfer	1.934.205.400	630.635.400	1.303.570.000	
Pendapatan lain-lain	17.207.500	-	-	
TOTAL PENDAPATAN				1.958.612.900
BELANJA				
I. Pemerintah Desa				
1. Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan & Ops. Pemerintah Desa				
01. Siltap Kepala Pemerintah Desa	42.000.000	42.000.000	-	
02. Siltap Perangkat Desa	198.000.000	198.000.000	-	
03. Penyediaan Jaminan Sosial	17.724.400	17.724.400	-	
04. Operasional Pemerintah Desa	145.593.500	145.593.500	-	
05. Tunjangan Saniri Negeri (BPD)	81.900.000	81.900.000	-	
06. Operasional Saniri	14.253.000	14.253.000	-	
2. Penyediaan Sarana Pemerintahan Desa				
01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.352.000	22.352.000	-	
3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik & Kearsipan				
01. Penyelenggaraan Nikah Masal	23.020.000	23.020.000	-	
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan				
01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	6.600.000	6.600.000	-	-
Total Belanja Pemerintah Desa				551.444.900
II. Pembangunan Desa				
1. Sub Bidang Pendidikan				
01. Honor Guru PAUD,TK & TPQ	30.000.000	-	30.000.000	

2. Sub Bidang Kesehatan				
01. Penyelenggaraan Posyandu	10.800.000	-	10.800.000	
02. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	169.663.750	-	169.663.750	
03. Rehabilitasi Sarana/Prasarana Kesehatan/Pustu	50.176.955	-	50.176.955	
04. Pembersihan Lingkungan	15.120.000	-	15.120.000	
05. Rembuk Stunting	9.731.000	-	9.731.000	
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
01. Pembangunan Gapura/Batas Desa	17.033.000	-	17.033.000	
02. Pembangunan Talud	125.139.000	-	125.139.000	
03. Pembangunan Tambatan Perahu	62.452.000	-	62.452.000	
4. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika				
01. Pengadaan/Pembuatan Website Desa	27.500.000	-	27.500.000	
Total Belanja Pembangunan Desa				509.164.705
III.Pembinaan Kemasyarakatan				
1. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				
01. Perayaan Hari-Hari Besar Nasional (HUT RI)	17.033.000	-	17.033.000	
02. Insentif Pimpinan Lembaga Keagamaan Non-Formal	33.400.000	-	33.400.000	
2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga				
01. Insentif Pimpinan Organisasi Kepemudaan	7.800.000	-	7.800.000	
3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				
01. Dukungan Penyelenggaraan PKK	3.780.000	-	3.780.000	
02. Penyediaan Insentif Bagi Perangkat Pemerintahan Adat	14.400.000	-	14.400.000	

Total Belanja Pembinaan Kemasyarakatan				76.413.000
IV. Pemberdayaan Masyarakat				
1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				
01. Peningkatan Kapasitas KPN, Perangkat, & Saniri Negeri	9.450.000	9.450.000	-	
2. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian				
01. Bantuan Subsidi Pangan	20.189.600	20.189.600	-	
Total Belanja Pemberdayaan Masyarakat				29.639.600
V. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa				
1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana				
01. Kegiatan Penanggulangan Bencana	53.575.000	-	53.575.000	
2. Sub Bidang Keadaan Darurat				
01. Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat	55.000.000	-	55.000.000	
3. Sub Bidang Keadaan Mendesak				
01. Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak	800.778.250	-	800.778.250	
Total Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa				909.353.250
TOTAL BELANJA				Rp 2.076.015.455
SILPA 2019				117.402.555

Adapun penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wakasihu tahun 2020.

1. Pendapatan Desa

- a). Pendapatan Asli Desa : Rp 7.200.000
- b). Dana Desa (DD) : Rp 1.303.570.000
- c). Alokasi Dana Desa(ADD) : Rp 630.635.400
- d). Pendapatan Lain-lain : Rp 17.207.500

2. Belanja Desa

- a). Pemerintah Desa : Rp 551.444.900

b). Pembangunan Desa	: Rp 509.164.705
c). Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp 76.413.000
d). Pemberdayaan Masyarakat	: Rp 29.639.600
e). Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	: Rp 909.353.250

Hasil wawancara yang dilakukan oleh saya (peneliti) dengan Kaur Perencanaan Nn. Febry A. Hayale, beliau mengatakan bahwa :

“ sistem perencanaan dimulai dengan musyawarah yang dilakukan di tingkat lingkungan/soa masing-masing yang akan tertuang dalam berita acara Pegas (Penggalian Gagasan) dari masing-masing lingkungan, yang mengusulkan kebutuhan atau keperluan di lingkungan tersebut baik kegiatan, fisik, pembinaan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan lingkungan, setelah musyawarah dan penggalian gagasan di masing-masing lingkungan selesai maka akan dilaksanakannya kegiatan Musrenbang Desa/Negeri yang dimana didalamnya akan dibahas terkait dengan hal-hal yang diusulkan dari masing-masing lingkungan yang akan menjadi prioritas dan akan tertuang dalam APBDesa 1 tahun anggaran. Tetapi pada tahun 2020 ini terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksanakan dikarenakan dampak dari COVID19 sehingga dana pada kegiatan tersebut akan dimasukkan pada SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2020. “

selanjutnya merupakan hasil wawancara peneliti dengan Kaur Keuangan desa Wakasihu Ibu Nurain Pakay, beliau mengatakan bahwa :

“ anggota Tim Pelaksanaan Desa terdiri dari Sekretaris (Ketua), Bendahara, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kaur Tata Usaha dan Umum, dan Kepala Soa (Lingkungan) dari masing-masing lingkungan. Pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan sesuai dengan perencanaan bersama dengan masyarakat dan pada proses pelaksanaan juga dimonitoring dan diperiksa oleh pihak kabupaten. “

Dari hasil wawancara saya (peneliti) dengan Kaur Keuangan Desa Wakasihu ibu Nurain Pakay, beliau mengungkapkan bahwa :

“ untuk penatausahaan dilakukan dengan cara mencatat di beberapa buku-buku administrasi seperti : Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak dan Buku Bank. Seluruh pencatatan dilakukan sesuai dengan proses pencairan dan kegiatan yang dilaksanakan selama bulan berjalan . Dan selama proses penatausahaan tidak ada terjadinya kesalahan, Setelah proses pencatatan selesai kemudian dibuatlah laporan pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban akan dilaporkan dan diperiksa oleh sekretaris dan selanjutnya akan dilaporkan kepada kepala desa secara bertahap apabila program /kegiatan yang dilaksanakan telah selesai. “

Berikut merupakan hasil wawancara saya (peneliti) dengan Sekretaris Desa Wakasihu Nn. Febri A. Hayale, beliau mengatakan bahwa :

“pertanggungjawaban dilakukan setelah semua proses pembangunan/kegiatan selesai dilaksanakan dan dapat dilihat pada laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya akan dilaporkan kepada kepala desa dan kemudian akan diteruskan kepada camat dan bupati. Penyampaian laporan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Adapun terkait dengan kegiatan yang tidak terlaksanakan maka dana tersebut akan dimasukkan pada SILPA tahun 2020 di tahun 2021.”

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yang tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakasihu yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakasihu telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat. Ke ikut sertaan masyarakat dalam perencanaan AD Djuga sangat baik sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat pada masyarakat.

2. Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wakasihu sudah berupaya sebaik mungkin dan berpedoman pada Permendagri No 20 tahun 2018, dan selama proses penatausahaan tidak terdapat kesalahan dan seluruh pencatatan dilakukan sesuai dengan proses pencairan dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Wakasihu telah sesuai dengan peraturan pemerintah mulai dari perencanaan, penatausahaan dan selanjutnya pertanggungjawaban, seluruhnya dilakukan secara transparansi, partisipatif dan akuntabel sehingga mendapatkan respon yang positif dari pemerintah kabupaten dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Saku Dana Desa – Kemenkeu <https://www.kemenkeu.go.id>

Siti sri Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Abbatireng. *Jurnal ilmu pemerintahan Volume 10, Nomor 1, Januari 2017. ISSN:1979-5645.*

Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza, Vita Fitria Sari Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2, Seri B, November 2020. ISSN : 2656-3649.*

Hilyah izzah Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pagaran Gala-gala. 2018.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan daerah